

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan paparkan dari pembahasan dan uraian di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan dispensasi ini dikarenakan calon pasangan suami istri sudah berpacaran selama 1 tahun dan perempuannya sedang hamil, kedua orang tua ingin menutupi aib keluarganya dan agar perkawinan anaknya tercatat di kantor urusan agama (KUA), di KUA mengalami penolakan maka dari itu pengajuan dari kedua orang tua mendaftarkan dispensasi dipengadilan agama supaya bisa disahkan pernikahan anaknya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah penetapan nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa calon ini tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan, hakim mengabulkan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita sudah hamil duluan, dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut serta bayi yang dikandung, dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 bahwa ada hak untuk hidup dan perlindungan anak dalam kandungan maka hakim mengabulkan permohonan nikah tersebut.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan di atas, dengan angka-angka perkawinan dini yang begitu besar, maka sudah selayaknya kita semua berbuat untuk menahan laju peningkatan pernikahan dini. Ada beberapa alternatif sebagai berikut, yakni:

### **1. Penyuluhan Hukum.**

Penyuluhan hukum utamanya ditunjukkan kepada orang tua dan pada badan atau instansi yang terkait baik dari pemerintahan maupun masyarakat setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dengan bentuk penyuluhan bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan atau alat media masa yang sangat unik seperti komunikasi yang lebih kreatif dan komunikatif seperti cerpen, novel serta kreasi para pemberita yang memberikan info-lewat media massa sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai. Dalam penyuluhan hukum juga menggabungkan aspek-aspek kesehatan dan hak-hak anak, karena aturan bukan hanya sebuah batasan melainkan memberi sedikit peningkatan apresiasi bahwasannya anak dengan batasan umur yang dianggap belum dewasa mempunyai perlakuan hukum yang sangat istimewa.

### **2. Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan.**

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan penyambung sebuah pembangunan yang lebih baik, yang dijalankan turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah diusia matang. Berbentuk “simulasi yang ringan”.

3. Membuat gerakan bersama: “Gerakan menikah diusia matang”

Ini hal yang paling sulit jika dilakukan secara bersama. Tetapi menjadi mudah dan ringan jika dimulai dari lingkup terkecil. Dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kecil dari lingkungan keluarga yang lebih luas hingga meyebar luas ke masyarakat secara umum. Hal ini tentu dimulai dengan rasa tanggung jawab pribadi, menjadi tanggung jawab bersama. Dengan penyuluhan ini, yang intinya menginginkan kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga seluruh anak Indonesia dan terpenting untuk seluruh anak Indonesia bisa menikah pada usia matang (produktif).